

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 269/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB SHIFT UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab Shift Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT
PENANGGUNG JAWAB SHIFT UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH
SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 269/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep Sebagai Perawat

Penanggung Jawab Shift Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab Shift Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur

dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



- m) Mengawasi bawahan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan;
- n) Memberikan pendapat/teguran/nasehat kepada bawahan;
- o) Menjaga agar kebutuhan standar keperawatan tersedia lengkap dalam keadaan siap pakai:
- p) Mewakili Kepala Unit apabila berhalangan hadir atau tidak masuk kerja.

Wewenang:

- Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Unit Rawat Jalan;
- b) Membantu penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja Perawat Pelaksana;
- c) Mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien;
- d) Mengembangkan kemampuan Perawat Pelaksana;
- e) Menyelenggarakan konferensi.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Rawat Jalan
- b) Perawat Pelaksana:
- c) Administrasi Unit Rawat Jalan
- d) Unit Unit

Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur, AAH SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633